



PUTUSAN

Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Simbar, 04 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pam Air Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afrizal, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. H. R. Soebrantas Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Guntung, 02 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Telaga Raja Gg. Baitudin Rt.09 Rw.03 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 28 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2008 M atau 28 Jumadil Akhir 1429 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/32/VII/2008, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal 11 Juli 2008 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama kali bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Pam Air Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Parit 9 Desa Penjuru Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan tergugat dikarunia 3 orang anak, yaitu:
 - **ANAK I**, Tempat dan tanggal Lahir di Sungai Guntung, 18 Agustus, sekolah kelas 5 SD, dan tinggal bersama Penggugat;
 - **ANAK II**, Tempat dan tanggal lahir di Sungai Guntung, 13 Juni 2016, dan tinggal bersama Penggugat;
 - **ANAK III**, Tempat dan tanggal lahir di Sungai Guntung, 28 Juli 2020, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah tidak rukun dan tidak harmonis, dikarenakan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat berusaha menahannya, yang penyebabnya adalah :

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan menampar Penggugat, dan suka berkata-kata kasar sehingga menjatuhkan harga diri Penggugat;
 - Tergugat suka berjudi dan menggunakan obat-obatan terlarang dan tidak bisa mengontrol emosinya;
 - Tergugat sering bahkan setiap malam keluar rumah, dan pulang pun tidak menentu, bisa pada saat tengah malam bahkan pada pagi hari;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 September 2020 M yaitu Penggugat menghubungi Tergugat dikarenakan Tergugat pada saat itu tidak pulang kerumah, dan Tergugat berjanji akan pulang secepatnya, ternyata Tergugat tidak datang, dan Penggugat memilih menyusul Tergugat, namun terjadi pertengkaran dan terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat yang berujung dengan pelaporan Penggugat ke kantor polisi dan berakhir dengan perdamaian dikarenakan Penggugat sayang dengan anak-anak. Sejak saat itu, Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, di mana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Pam Air Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yaitu di Jalan Telaga Raja Gg. Baitudin RT.09 RW.03 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami.
7. Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati berulang kali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi menahan sifat dan perilaku buruk Tergugat kepada Penggugat.
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, ternyata Tergugat menjalin cinta dengan wanita yang bernama WIL bahkan sudah 1 tempat tinggal dan 1 kamar hingga sekarang ini.
9. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 bulan, dan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Tbh, yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa, 29 September 2020 dan Kamis, 08 Oktober 2020, sehingga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 331/32/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman tanggal 11 Juli 2008, yang dibermaterai cukup, telah di *nazagelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh majelis hakim diberi tanda bukti "P";

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan PAM RT.009 RW.003 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 12 tahun yang lalu, yang kemudian setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pam Kelurahan Tagaraja, dan selanjutnya pindah ke rumah kediaman bersama di Parit 9 Desa Penjuru ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering keluyuran malam keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, selain itu Tergugat sering mengonsumsi

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat terlarang jenis sabu-sabu dan juga menjalin cinta dengan wanita lain yang sepengetahuan saksi bernama **WIL**;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering memukul Penggugat hingga berdarah, dan Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat karena pemukulan tersebut ke kantor polisi dan berujung pada pembuatan surat pernyataan yang di tanda-tangani oleh Tergugat;
- Bahwa jika dinasehati Tergugat selalu marah dan tidak menerima, sehingga terjadilah pertengkaran;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sifat dan kelakuan Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Pam Air kelurahan Tagaraja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama dan sudah pisah selama 1 bulan. Dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk nafkah sehari-hari ditanggung oleh Saksi selaku kakak kandung;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar jangan berpisah, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya yaitu berpisah dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan PAM RT.009 RW.003 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 12 tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat di Jalan Pam Air dan kemudian pindah dikediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di Jalan Parit 9 Desa Penjuru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia tiga orang anak yang kini tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak harmonis, hingga kini akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan, memakai sabu-sabu dan juga sering bermain judi di Pasar dekat Pelabuhan Sungai Guntung;
- Bahwa Tergugat juga memang sering memukul Penggugat dan terakhir Tergugat memukul Penggugat dibagian wajah hingga berdarah. Dan kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi;
- Bahwa karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat akhirnya Penggugat dan tiga orang anaknya memilih pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Pam Air Kelurahan Tagaraja;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, dikarenakan Tergugat selalu mengulangi perbuatannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" (yang keduanya telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Tbh bertanggal 29 September 2020 dan Kamis, 08 Oktober 2020. Karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ke persidangan, sehingga tidak dapat didengarkan jawaban mau pun keterangannya. Selain itu dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah serta tidak juga mengutus wakilnya dalam persidangan tersebut, maka gugurlah haknya dalam persidangan tersebut, sebagaimana dalil fiqhiyah dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta 2 orang saksi yang pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2008 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *jo* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Suami Isteri yang sah yang menikah pada 02 Juli 2008, dan telah dikarunia 3 orang anak ;
2. Bahwa antara penggugat terjadi pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan, memakai narkoba, bermain judi menjalin hubungan dengan wanita lain dan sering melakukan tidak kekerasan dan terakhir berupa pemukulan kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat akhirnya meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dikarenakan sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan sudah tidak ada komunikasi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, dikarenakan Tergugat mengkonsumsi minuman keras, memakai obat terlarang, bermain judi, menjalin cinta dengan wanita lain dan sering memukul Penggugat, sehingga berujung pada keluarnya Penggugat dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak tahan dengan sikap dan kelakuan Tergugat meski telah dinasehati, serta Tergugat telah menjatuhkan talaknya atas Penggugat. Sehingga kini Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi atau hubungan lahir dan batin, hal tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

namun bagi pasangan suami istri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali; Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan selama persidangan Penggugat telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih dalil fiqh yang menyatakan bahwa :

و اذا اشتد عدم الرغبة الروجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu terhadap suami tersebut"*;

Menimbang, bahwa sebagai wujud kebencian istri yang dalam hal ini Penggugat terhadap suami (Tergugat) adalah dengan terbuktinya Penggugat tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat serta bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah*

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : “*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi semata-mata melihat sudah betapa retak dan bahkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضى ببينة الزوجة او اقرار الزوج- الى ان قال- وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بانه

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila terbukti tuduhan istri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari istri atau pengakuan dari suami – sampai pada kata-kata – dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum permohonan Penggugat mengenai izin talak satu ba'in shugro tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami **GUSHAIRI, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. JABAL NUR, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

GUSHAIRI, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. JABAL NUR, S.H.I

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 1.020.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp1.136.000,00

(satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Tbh